

# **ANALISA YURIDIS DALAM PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**Mahjati Zata Tamimi, Muthia Septarina, Salamiah**

Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Bnjarmasin, NIM19810298

Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Bnjarmasin, NIDN1118098401

Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Bnjarmasin, NIDN1128037202

Email: [mahjatizata@gmail.com](mailto:mahjatizata@gmail.com)

## ***Abstrak***

Perkawinan dibawah umur bukanlah sesuatu yang jarang terjadi di masyarakat. Permasalahan-permasalahan banyak yang timbul akibat dari adanya suatu perkawinan yang belum cukup umur, dan biasanya permasalahan timbul akibat kondisi psikis masing-masing pihak belum memenuhi syarat untuk dikategorikan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Berangkat dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masalah dispensasi perkawinan dalam perkawinan anak dibawah umur merupakan suatu masalah yang dapat mempunyai akibat hukum bagi para pihak.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan dispensasi perkawinan dan bagaimana akibat hukum pengajuan dispensasi perkawinan yang ditolak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Normatif yakni suatu penelitian yang terutama menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum dengan melakukan penjelasan secara sistematis.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian akibat hukum pengajuan dispensasi perkawinan yang ditolak adalah berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) huruf e, menyatakan bahwa Pegawai Pencatat juga meneliti dispensasi pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi Apabila bukti dispensasi Pengadilan belum dipenuhi maka pegawai pencatat segera memberitahukan kepada calon mempelai, dan pegawai akan memberikan keterangan tertulis tentang penolakan disertai dengan alasan. Menurut Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 upaya hukum yang dilakukan apabila dispensasi ditolak adalah “Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi”.

**Kata kunci:** : Akibat Hukum, Dispensasi Perkawinan, Pengaturan, Perkawinan Dibawah Umur

## **Abstract**

*Child marriage is not something that rarely occurs in society. Many problems arise as a result of marriages that are not old enough, and usually problems arise due to the psychological condition of each party not yet meeting the requirements to be categorized as competent in carrying out legal actions.*

*Starting from the amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the issue of marriage dispensation in the marriage of minors is a problem that can have legal consequences for the parties.*

*This research focuses on two problem formulations, namely how the marriage dispensation is regulated and what the legal consequences of applying for a marriage dispensation being rejected are.*

*This research is normative legal research, namely research that primarily analyzes positive legal provisions and legal principles by providing systematic explanations.*

*From this research, the results obtained are that the regulation of marriage dispensations is regulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, then the legal consequences of applications for marriage dispensations being rejected are based on Article 6 Paragraph (2) letter e, states that the Registrar's Officer also examines the court dispensation as intended in Article 7 Paragraph (2), which states that if the evidence of the Court's dispensation has not been met, the registrar's officer will immediately notify the prospective bride and groom, and the employee will provide a written statement regarding the rejection accompanied by with reason. According to Article 19 of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, the legal action taken if the dispensation is rejected is "On the determination of the Marriage Dispensation, only cassation can be submitted."*

**Keywords:** Legal Consequences, Marriage Dispensation, Arrangement, Underage marriage

## **Daftar Pustaka**

Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin", *Datin Law Jurnal*, 2023, dapat diakses online pada <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/download/969/877>., tanggal 27 Juni 2023

Gios Adhyaksa, Anthon Fathanudien, Winayanti Nurohmawati, "Implementasi Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021, dapat diakses online pada <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/7815/3647>., tanggal 21 Juni 2023

M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mukti Arto, (2008), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.*

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada Media.

Wisono Mulyadi, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Privat Law*, 2017, dapat diakses online pada <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/19394/15330.>, tanggal 27 Juni 2023